



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI REYHAN ARDIANSYAH ALIAS YOYO**;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo ditangkap:

1. Pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Yosua William Kamampy Rumbiak, S.H dan Hery Darmawan, S.H., Para Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) alamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika Papua Indonesia, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat netto 2 (dua) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto 2 (dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat netto 168,49 (seratus enam puluh delapan koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan Narkotika jenis tembakau sintetis);
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah jaket warna orange kuning;
- 1 (satu) buah box bekas bungkus paketan tembakau sintetis;
- 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintetis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna ungu dengan nomor simcard 081292642661;
- 1 (satu) buah hanphone merk Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 081292642661.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan putusan bebas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi terkait seseorang yang sering menjual Narkotika jenis tembakau sintetis sedang berada di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika dimana setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA pergi menuju Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang di samping bengkel jonson. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan paketan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa. Selanjutnya saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Kabupaten Mimika dimana sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berikan paketan Narkotika jenis tembakau sintetis

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sehingga saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis tembakau sintetis untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada konsumen di Kabupaten Mimika dari seseorang dengan akun instagram independent88person.

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli atau menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun instagram independent88person untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yakni pertama sekitar tanggal 17 Mei Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dan kedua sekitar tanggal 21 September 2024 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 378/NNF/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPTU ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 359/NNF/X/2024 milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1167 (dua koma satu satu enam tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor : 120/11770/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Timika, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram.

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp-Sih / 70.b / X / 2024 / Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKP ANDI BASUKI RACHMAT, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Mimika telah dilakukan penyisihan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat netto 2 (dua) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto 2 (dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat netto 168,49 (seratus enam puluh delapan koma empat sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi terkait seseorang yang sering menjual Narkotika jenis tembakau sintetis sedang berada di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika dimana setelah mendapat informasi

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA pergi menuju Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Kabupaten Mimika dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang di samping bengkel jonson. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan paketan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa. Selanjutnya saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Kabupaten Mimika dimana sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan paketan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa sehingga saksi SYAMSUL BASRI J, SH bersama saksi ALMUAWANA WATTIMENA saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 378/NNF/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kabadlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPTU ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 359/NNF/X/2024 milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1167 (dua koma satu satu enam tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor: 120/11770/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD FADLY SANJAYA selaku Pemimpin Cabang PT.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Timika, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp-Sih / 70.b / X / 2024 / Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKP ANDI BASUKI RACHMAT, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Mimika telah dilakukan penyisihan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa ANDI REYHAN ARDIANSYAH Alias YOYO dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat netto 2 (dua) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto 2 (dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat netto 168,49 (seratus enam puluh delapan koma empat sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Almuawana Wattimena, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIT di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Timika, dimana awalnya kami tim opsnal mendapatkan informasi sehubungan dengan pelaku tindak pidana narkoba selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIT kami menuju ke tempat yang dimaksud dan kami melihat pelaku yang dicurigai yaitu Terdakwa sedang berada di Jalan Leo Mamiri pasar damai Timika di samping bengkel Johnson, Terdakwa sedang duduk-duduk tidak lama kami anggota dari pihak kepolisian datang dan menghampiri Terdakwa, Kemudian pada sekira jam 14.30 WIT kami pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menginterogasi serta melakukan pemeriksaan dan pengadaaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti paketan milik Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa dan letaknya di bagian kanan dan juga kami menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661 dan juga uang tunai sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) hasil dari penjualan paketan narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami pihak kepolisian menyampaikan dan menanyakan kepada Terdakwa di manakah sisa paketan yang yang Terdakwa simpan, namun pada saat itu Terdakwa menjawab sudah tidak ada, lalu kami kembali menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menjawab di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-zam Timika Selanjutnya kami dan Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Hasanuddin lorong Zam-zam Timika, Kemudian kami dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa pada sekira jam 14.55 WIT dan masuk ke rumah tempat tinggal Terdakwa, Selanjutnya kami pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada sekitar jam 15.00 WIT pihak kepolisian menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan paketan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bungkus bundel kecil untuk

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh kami barang-barang tersebut yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna orange kuning posisi jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) box bekas pengiriman paketan narkoba jenis tembakau sintesis ditemukan di belakang pintu kamar, selanjutnya Kami membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti milik Terdakwa untuk dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa kami temukan 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 081292642661 dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis tembakau sintesis selanjutnya di rumah Terdakwa kami menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan narkoba jenis tembakau sintesis), 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah jaket warna orange kuning, 1 (satu) buah box bekas bungkus paketan tembakau sintesis, 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis tembakau sintesis dari pesan di Instagram akun independent88person di Jakarta;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa beli dan edarkan kembali untuk dijual, dimana motif dari Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beli 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintesis seberat 50 (lima puluh) R atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT, yang kedua pada tanggal 21 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintesis seberat 100 (seratus) R atau 100 (seratus) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT Timika;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara takar kembali jadi paket-paket kecil, dimana untuk harga tergantung konsumen yang mau paketan harga berapa ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa handphone yang di sita dari Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis tembakau sintetis di media sosial;
- Bahwa selain penjual narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa juga pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan gambar foto dalam Berita Acara Pemeriksaan, atasnya Saksi mengenal foto barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dengan keterangan Saksi;

2. Syamsul Basri J. S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIT di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Timika;
- Bahwa pada awalnya kami tim opsnal mendapatkan informasi sehubungan dengan pelaku tindak pidana narkoba selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIT kami menuju ke tempat yang dimaksud dan kami melihat pelaku yang dicurigai yaitu

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di Jalan Leo Mamiri pasar damai Timika di samping bengkel Johnson, Terdakwa sedang duduk-duduk tidak lama kami anggota dari pihak kepolisian datang dan menghampiri Terdakwa, Kemudian pada sekira jam 14.30 WIT kami pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menginterogasi serta melakukan pemeriksaan dan pengadaaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti paketan milik Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa dan letaknya di bagian kanan dan juga kami menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661 dan juga uang tunai sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) hasil dari penjualan paketan narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa, Selanjutnya kami pihak kepolisian menyampaikan dan menanyakan kepada Terdakwa di manakah sisa paketan yang yang Terdakwa simpan, namun pada saat itu Terdakwa menjawab sudah tidak ada, lalu kami kembali menanyakan kepada Terdakwa Di mana tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menjawab di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-zam Timika Selanjutnya kami dan Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Hasanuddin lorong Zam-zam Timika, Kemudian kami dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa pada sekira jam 14.55 WIT dan masuk ke rumah tempat tinggal Terdakwa, Selanjutnya kami pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada sekitar jam 15.00 WIT pihak kepolisian menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan paketan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bungkus bundel kecil untuk keseluruhan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh kami barang-barang tersebut yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna orange kuning posisi jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) box bekas pengiriman paketan narkotika jenis tembakau sintesis ditemukan di belakang pintu kamar, selanjutnya Kami membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti milik Terdakwa untuk dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa kami temukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 081292642661 dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya di rumah Terdakwa kami menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan narkoba jenis tembakau sintetis), 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah jaket warna orange kuning, 1 (satu) buah box bekas bungkus paketan tembakau sintetis, 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis tembakau sintetis dari pesan di Instagram akun independent88person di Jakarta, adapun Terdakwa beli dan edarkan kembali untuk di jual dengan cara di tempel dan komunikasi melalui media sosial Instagram;
- Bahwa adapun motif dari Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara takar kembali jadi paket-paket kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa beli sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintetis seberat 50 (lima puluh) R atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT, yang kedua pada tanggal 21 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintetis seberat 100 (seratus) R atau 100 (seratus) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menjual harganya bervariasi ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis sejak tahun 2023;
- Bahwa handphone yang di sita dari Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis tembakau sintetis di media sosial;
- Bahwa selain penjual narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa juga pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam gambar foto dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa lakukan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk saat ditangkap, Terdakwa dapat narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari Instagram, Terdakwa beli sudah 2 (dua) kali yang pertama beli 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua beli 100 (seratus) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat modal dari kerja, tidak ada yang mengajak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa ambil paket narkoba jenis tembakau sintetis lewat jasa pengiriman JNT;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual dengan cara tempel yang sebelumnya sudah komunikasikan dengan konsumen melalui akun Instagram yang Terdakwa buat untuk jualan dengan nama akun capt.cendrawasih;
- Bahwa uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang disita dari saudara Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu 2 (dua) kali lipat dari modal;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa paket yang 50 (lima puluh) gram habis dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa istirahat jualan dulu selama 6 (enam) bulan, untuk yang 100 (seratus) gram baru sempat terjual 11 (sebelas) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di bengkel, setelah jualan narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa berhenti kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuli Atang, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan terkait masalah narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan Terdakwa, Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kalau siang kerja di bengkel, hasil kerja Terdakwa tidak kasih ke Saksi, hanya kasih ke adik-adiknya untuk uang jajan;
- Bahwa tidak ada perubahan sikap atau perilaku, Terdakwa anaknya baik tidak nakal makanya Saksi kaget waktu mengetahui Terdakwa kena masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang pagi hari, hanya pulang malam hari saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat netto 17,45 (tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat netto 153,34 (seratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, Kepentingan pembuktian perkara 2 gram, Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 2 gram, Dimusnahkan 168,49 gram;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan narkotika jenis tembakau sintetis);
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna ungu dengan nomor simcard 0812926426614;
4. 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
6. 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil;
7. 1 (satu) buah jaket warna orange kuning;
8. 1 (satu) buah box bekas bungkus paketan tembakau sintetis;
9. 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintetis;
10. 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 14.30 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika di samping bengkel Johnson, saat Terdakwa sedang duduk-duduk Saksi Syamsul Basri dan Saksi Almuawana Wattimena yang merupakan anggota kepolisian / tim opsional datang dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dimana setelah itu Para Saksi kemudian menginterogasi serta melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan daripadanya Para Saksi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa yang letaknya di bagian kanan, selain itu Para Saksi turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661 dan juga uang tunai sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Para Saksi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIT yang bertempat di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Timika, dimana saat itu pihak kepolisian menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan paketan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bungkus bundel kecil, dimana untuk keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam jaket warna orange kuning yang posisi jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) box bekas pengiriman paketan narkoba jenis tembakau sintesis di belakang pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan memesan di Instagram pada akun independent88person di Jakarta;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa beli dan edarkan kembali untuk dijual, dengan maksud untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beli 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sintesis tersebut, yang pertama tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintetis seberat 50 (lima puluh) R atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT, yang kedua pada tanggal 21 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintetis seberat 100 (seratus) R atau 100 (seratus) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT Timika;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menakar kembali menjadi paket-paket kecil, dimana untuk harga bervariasi tergantung konsumen, ada harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sintesis dengan cara tempel yang sebelumnya sudah komunikasikan dengan konsumen melalui akun

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram yang Terdakwa buat untuk jualan dengan nama akun capt.cendrawasih;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu 2 (dua) kali lipat dari modal;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis sudah 1 (satu) tahun, adapun paket yang 50 (lima puluh) gram (pemesanan pertama) habis dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa istirahat jualan dulu selama 6 (enam) bulan, untuk yang 100 (seratus) gram baru sempat terjual 11 (sebelas) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di bengkel, setelah jualan narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa berhenti kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa handphone yang di sita dari Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis tembakau sintetis di media sosial;
- Bahwa selain penjual narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa juga pengguna narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor 120/11770/2024 tanggal 11 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram, atas barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat netto 2 (dua) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto 2 (dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat netto 168,49 (seratus enam puluh delapan koma empat sembilan) gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 378/NNF/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1167 (dua

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu satu enam tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang nyata akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut telah terbukti saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 14.30 WIT di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Timika di samping bengkel Johnson, daripada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa yang letaknya di bagian kanan, selain itu turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661 dan juga uang tunai sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), setelah penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama pada Pukul 15.00 WIT di Jalan Hasanuddin Lorong Zam-Zam Timika, dimana saat itu masih ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) paket plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan paketan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bungkus bundel kecil, dimana untuk keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam jaket warna orange kuning yang posisi jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu)

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box bekas pengiriman paketan narkoba jenis tembakau sintesis di belakang pintu kamar;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa tembakau sintesis tersebut diperoleh Terdakwa dengan memesan di Instagram pada akun independent88person di Jakarta, dimana Terdakwa sudah beli 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sintesis tersebut, yang pertama tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintesis seberat 50 (lima puluh) R atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT, yang kedua pada tanggal 21 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintesis seberat 100 (seratus) R atau 100 (seratus) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNT Timika, adapun tujuan Terdakwa membeli dan memiliki tembakau sintesis tersebut adalah untuk digunakan sendiri serta dijual dengan maksud untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menakar kembali menjadi paket-paket kecil, dimana untuk harga bervariasi tergantung konsumen, ada harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), Terdakwa menjual narkoba jenis sintesis dengan cara tempel yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan konsumen melalui akun Instagram yang Terdakwa buat untuk jualan dengan nama akun capt.cendrawasih, dimana untuk itu keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu 2 (dua) kali lipat dari modal, adapun saat penangkapan pada Terdakwa turut diamankan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 378/NNF/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1167 (dua koma satu satu enam tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kemudian diuraikan kembali sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I;

Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan atas barang bukti narkoba jenis tembakau sintesis yang turut diamankan saat penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik adalah mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Adapun terhadap hal tersebut pada Terdakwa tidak ditemukan adanya kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini hendak dibuktikan jumlah daripada Narkotika Golongan I yang bertalian dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah cukup ternyata terhadap barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintesis yang dari pemeriksaan laboratoris adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, atasnya telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor 120/11770/2024 tanggal 11 Oktober 2024, terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening kecil, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil dan 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa Andi Reyhan Ardiansyah Alias Yoyo dengan berat netto 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) gram, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) Gram telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa,

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, tidak dengan begitu saja mengakomodir tuntutan yang dimohonkan, adapun tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa penting untuk mempertimbangkan segala aspek yang bertalian dengan perkara *a quo* diantaranya hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya, rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan Putusan Bebas dengan segala pertimbangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sementara dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, sementara Terdakwa dipandang bukanlah sebagai penyalahguna saja melainkan turut terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis tembakau sisesis, dengan mana Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya juga mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan maksud

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memulihkan Terdakwa dari masalah narkoba, maka dengannya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tembakau sintesis yakni 2 (dua) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat netto 17,45 (tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat netto 153,34 (seratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, yang atasnya telah disishkan untuk kepentingan pembuktian perkara 2 gram, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 2 gram, dan telah dimusnahkan 168,49 gram, atas barang bukti tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sintesis sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga beralasan hukum dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan narkoba jenis tembakau sintesis), 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah jaket warna orange kuning, 1 (satu) buah box bekas bungkus paketan tembakau sintesis, dan 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintesis, atas barang bukti tersebut bertalian erat dengan objek daripada tindak pidana, sehingga beralasan hukum dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna ungu dengan nomor simcard 0812926426614, 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661, atas barang bukti tersebut bertalian erat dengan objek

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tindak pidana namun atasnya memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI REYHAN ARDIANSYAH ALIAS YOYO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat netto 17,45 (tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik sedang warna hitam berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat netto 153,34 (seratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara 2 gram, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 2 gram, dan telah dimusnahkan 168,49 gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam (tempat penyimpanan paketan narkoba jenis tembakau sintetis),
- 1 (satu) buah timbangan warna silver,
- 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil,
- 1 (satu) buah jaket warna orange kuning,
- 1 (satu) buah box bekas bungkusan paketan tembakau sintetis, dan
- 1 (satu) plastik bening besar pembungkus tembakau sintetis,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna ungu dengan nomor simcard 0812926426614,
- 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V25 warna hitam dengan nomor simcard 0181292642661,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H.,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Ttd.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Joko Suntoro, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)